

Analisis Kasus Peninjauan Kembali Pengadilan Pajak Atas Sengketa Pajak Air Permukaan Antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Papua

Margareth Trisya Adefinola Naru¹ Gunardie Lie²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: margareth.205210122@stu.untar.ac.id¹ gunardie.lie@untar.ac.id²

Abstrak

Sengketa pajak air permukaan antara *PT Freeport* Indonesia dan pemerintah Papua bermula dari pengenaan pajak air permukaan oleh pemerintah daerah Papua kepada *PT Freeport* Indonesia berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun 2014. Namun *PT Freeport* mengajukan banding yang ditolak Pengadilan Pajak pada 2017. Selanjutnya *PT Freeport* mengajukan peninjauan kembali (PK) yang dikabulkan Mahkamah Agung pada 2020 dengan pertimbangan SKPD bertentangan dengan peraturan. Penelitian normatif ini mengkaji apakah pemungutan pajak air permukaan terhadap *PT Freeport* Indonesia sah menurut peraturan dan bagaimana perlindungan hukumnya. Berdasarkan analisis, pemungutan tersebut dianggap sah karena: 1) Kewenangan pemungutan pajak air permukaan untuk perusahaan pertambangan adapada pemerintah provinsi sesuai UU No.28/2009; 2) Perusahaan pertambangan termasuk yang dapat dikenakan pajak air permukaan menurut Permen PU No.15/2017; 3) Sistem pemungutannya melalui penilaian formal dan penerbitan SKPD; 4) Proses pemungutannya sesuai tata cara peraturan. Perlindungan hukum perusahaan sebagai wajib pajak diatur dalam peraturan dengan prinsip supremasi hukum, demokrasi, dan penyelenggaraan prosedur perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Air Permukaan, *PT Freeport* Indonesia, Pemerintah Daerah Papua, Sengketa Pajak, Peninjauan Kembali

Abstract

The surface water tax dispute between PT Freeport Indonesia and the Papua government originated from the imposition of surface water tax by the Papua regional government on PT Freeport Indonesia based on the 2014 Regional Tax Assessment Letter (SKPD). However, PT Freeport filed an appeal which was rejected by the Tax Court in 2017. Subsequently, PT Freeport filed a judicial review (PK) which was granted by the Supreme Court in 2020 with the consideration that the SKPD contradicted the regulations. This normative research examines whether the collection of surface water tax from PT Freeport Indonesia is valid according to the regulations and how its legal protection is regulated. Based on the analysis, the collection is considered valid because: 1) The authority to collect surface water tax for mining companies lies with the provincial government according to Law No.28/2009; 2) Mining companies are included in those that can be subject to surface water tax according to Regulation of the Minister of Public Works No.15/2017; 3) The collection system is through formal assessment and issuance of SKPD; 4) The collection process is in accordance with the applicable regulatory procedures. The legal protection for the company as a taxpayer is regulated in the regulations with the principles of rule of law, democracy, and implementation of applicable tax procedures.

Keywords: Surface Water Tax, *PT Freeport* Indonesia, Papua Regional Government, TaxDispute, Judicial Review



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

PT Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan tembaga dan emas terbesar di Indonesia yang berlokasi di provinsi Papua. Beberapa latar belakang mengenai Freeport adalah: Didirikan pada tahun 1973, Freeport melakukan eksplorasi pertambangan di Papua

sejak tahun 1960-an, Wilayah tambangnya sangat luas, mencakup sekitar 24.000 ha di Kabupaten Mimika, Papua. Sampai saat ini, Freeport merupakan sumber pendapatan utama bagi perekonomian Papua dan Indonesia, Cadangan tembaga dan emas Freeport mencapai lebih dari 1 miliar ton bijih tembaga dan 40 juta ons emas. Produksi rata-rata Freeport mencapai sekitar 1 juta ton tembaga konsentrat dan 320.000 ons emas per tahun. Freeport menjadi perusahaan terbesar ketiga di bursa saham Indonesia dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp300 triliun. Mengoperasikan tambang terbuka terdalam di dunia dengan kedalaman rata-rata 1.000 meter di bawah permukaan tanah. Dengan demikian, Freeport berperan strategis bagi perekonomian Indonesia karena skala kegiatan usahanya yang sangat besar.

Sengketa pajak air permukaan antara *PT Freeport* Indonesia dengan Pemerintah Daerah Papua dimulai sejak tahun 2014. Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Papua menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang mengenakan kewajiban pembayaran pajak air permukaan kepada *PT Freeport* Indonesia untuk bulan Februari dan Maret 2014. *PT Freeport* menolak kewajiban pembayaran pajak air permukaan ini dengan alasan penetapan SKPD tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mereka mengajukan keberatan kepada Gubernur Papua. Pada tahun 2015, keberatan *PT Freeport* ditolak oleh Gubernur Papua. Kemudian *PT Freeport* mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tahun 2017, Pengadilan Pajak menolak permohonan banding *PT Freeport*. Putusan ini mempertahankan keabsahan SKPD 2014 yang mengenakan pajak air permukaan dan belum bersepakat dengan putusan ini, *PT Freeport* mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada tahun 2018. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali *PT Freeport* dengan pertimbangan SKPD bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian uraian singkat awal mula timbulnya sengketa pajak air permukaan antara *PT Freeport* Indonesia dan Pemerintah Daerah Papua sejak diterbitkannya SKPD tahun 2014.

Perbedaan pandangan yang menyebabkan terjadinya sengketa pajak air permukaan antara *PT Freeport* Indonesia dengan Pemerintah Daerah Papua adalah mengenai kewenangan pemungutan pajak air permukaan, yaitu: Pemerintah Daerah Papua berpandangan bahwa mereka berwenang untuk memungut pajak air permukaan dari *PT Freeport* berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah. Pasal ini menyatakan bahwa pajak daerah meliputi pajak air permukaan yang dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan *PT Freeport* berpandangan bahwa pemungutan pajak air permukaan harus berdasarkan pada Permen PUPR No. 15/2017. Pasal 7 permen ini menyatakan bahwa kewenangan pemungutan pajak air permukaan bagi perusahaan pertambangan mineral berada pada pemerintah provinsi. *PT Freeport* berlokasi dan melakukan kegiatan di Papua, sehingga menurut mereka kewenangan pemungutan pajak air permukaan berada pada Pemerintah Provinsi Papua, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Papua. Perbedaan penerapan UU No. 28/2009 oleh Pemprov Papua dan Permen PUPR No. 15/2017 oleh *PT Freeport* inilah yang menjadi persoalan inti penyebab terjadinya sengketa ini. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang disebutkan dalam artikel ini sebagai berikut: Apakah pemungutan Pajak Air Permukaan oleh Pemerintah Daerah Papua terhadap perusahaan pertambangan *PT Freeport* Indonesia dapat dikatakan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan? Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan pertambangan sebagai subjek pajak dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Hukum Yang Digunakan Dalam Artikel Ini Adalah Penelitian Hukum Yuridis-Normatif. Penelitian normatif sangat penting untuk mengkaji keabsahan pemungutan

pajak air permukaan terhadap *PT Freeport* berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, dengan alasan: Penelitian normatif mengkaji masalah hukum berdasarkan ketentuan formal atau materiil yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terkait, dengan mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang relevan seperti UU, Permen, dan Perda terkait pajak air permukaan, maka dapat dinilai apakah pemungutan pajak ini sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku, hasil kajian melalui pendekatan normatif dapat menjadi acuan dalam menentukan keabsahan tindakan hukum pemungutan pajak air permukaan terhadap *PT Freeport*. Kajian ini penting untuk menjawab persoalan hukum apakah pemungutan pajak sesuai hukum atau malah bertentangan dengan peraturan tertinggi yang berlaku. Analisis berdasar ketentuan hukum sangat diperlukan Freeport dalam mempertahankan posisinya di persidangan selama sengketa berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk menilai keabsahan tindakan hukum berdasarkan aspek normatifnya.

Pendekatan Yang Digunakan Dalam Artikel Ini Adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan sengketa pajak air permukaan antara *PT Freeport* Indonesia dengan Pemerintah Daerah Papua:

UU No. 28/2009:

1. Pasal 1 menyatakan pajak daerah mencakup pajak air permukaan.
2. Pasal 22 menyebutkan kewenangan pemungutan pajak air permukaan untuk perusahaan diatur dengan peraturan daerah provinsi.

Permen PUPR No. 15/2017:

1. Pasal 7 menyatakan pengguna air permukaan yakni perusahaan pertambangan wajib membayar pajak kepada pemerintah provinsi.
2. Penjelasan butir 1 Pasal 7 mengatur subjek pajak air permukaan adalah perusahaan pertambangan mineral/batubara.

Perda Papua No. 4/2011:

1. Pasal 2 menyebut pajak daerah meliputi pajak air permukaan.
2. Pasal 14 memberikan wewenang pemungutan pajak air permukaan kepada pemerintah daerah.

Putusan MA No. 51K/Pajak/2020:

1. Membatalkan SKPD 2014 karena tidak sesuai Permen PUPR No. 15/2017 yang memberi wewenang kepada Pemprov Papua.

Dengan demikian, ketentuan di atas menjadi bahan penting analisis dalam menilai legalitas pemungutan pajak air permukaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Pajak Air Permukaan Oleh Pemerintah Daerah Papua Terhadap Perusahaan Pertambangan *Pt Freeport* Indonesia Dapat Dikatakan Sah Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan pemerintahan di daerah otonom. Pasal 1 menyatakan pajak daerah mencakup pajak air permukaan. Pasal 1 mendefinisikan bahwa pajak daerah meliputi beberapa jenis pajak, salah satunya adalah pajak air permukaan. Dengan kata lain, pajak air permukaan merupakan bagian dari pajak daerah. Pasal 22 menyatakan kewenangan pemungutan pajak air permukaan untuk perusahaan diatur dengan peraturan daerah provinsi Pasal 22 mengatur mengenai pajak air permukaan. Ayat (2) pasal 22 menyatakan bahwa kewenangan pemungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan-perusahaan tertentu diatur dengan

peraturan daerah provinsi. Dengan kata lain, UU memberikan kewenangan kepada provinsi untuk mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan pemungutan pajak air permukaan terhadap perusahaan-perusahaan tertentu melalui peraturan daerah provinsi. Sehingga kedua pasal tersebut memberikan kerangka bahwa pajak air permukaan merupakan bagian dari pajak daerah, dan kewenangan pemungutannya terhadap perusahaan tertentu diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah provinsi.

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan tembaga dan emas terbesar di Indonesia yang berlokasi dan melakukan kegiatan di Papua. *PT Freeport* merupakan perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam, khususnya tembaga dan emas selain itu Mineral tembaga dan emas yang ditambang *PT Freeport* termasuk dalam kategori mineral logam. Dengan demikian, secara yuris materiil kegiatan usaha inti *PT Freeport* sebagai perusahaan pertambangan mineral logam jelas masuk ruang lingkup Permen PUPR No. 15/2017. Oleh karena itu, secara normatif *PT Freeport* dikategorikan dan diperlakukan sebagai subjek pajak air permukaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permen PUPR tersebut. Penjelasan terkait ketentuan Pasal 7 ayat 1 Permen PUPR No. 15/2017: Pasal 7 ayat 1 Permen PUPR No. 15/2017 menyatakan: "Pengguna air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang wajib membayar Pajak Air Permukaan adalah: "Perusahaan pertambangan mineral dan batubara;" Pasal 7 ayat 1 mengatur lebih spesifik bahwa dari ketiga subjek pengguna air permukaan tersebut, perusahaan pertambangan mineral dan batubara termasuk yang wajib membayar Pajak Air Permukaan. Dengan kata lain, Pasal 7 ayat 1 secara tegas menentukan bahwa subjek pajak air permukaan adalah perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa perusahaan pertambangan seperti *PT Freeport* wajib dikenai Pajak Air Permukaan berdasarkan Peraturan ini.

Penjelasan butir 1 pasal 7 Permen PUPR No. 15 tahun 2017 menyatakan: "Yang dimaksud dengan perusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam, mineral non-logam dan batubara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bidang usaha pertambangan mineral dan batubara." Dalam Pasal 7 ayat 1, jenis perusahaan pertambangan yang wajib membayar Pajak Air Permukaan hanya disebutkan secara umum. Untuk lebih spesifik, penjelasan butir 1 memberikan definisi perusahaan pertambangan yang dimaksud, perusahaan pertambangan yang termasuk adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam, non-logam, dan batubara, Dengan kata lain, penjelasan tersebut mempertegas bahwa perusahaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang diatur dalam peraturan terkait pertambangan juga termasuk subjek yang dapat dikenai Pajak Air Permukaan. *PT Freeport* sebagai perusahaan pertambangan mineral jelas termasuk dalam pengertian ini. Dengan demikian, *PT Freeport* sebagai subjek pajak Air Permukaan sesuai Permen PUPR No. 15/2017. Perbuatan pemerintah daerah provinsi Papua memenuhi syarat sahnya karena dilakukan oleh instansi tata usaha atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan hukum. Surat keputusan Pajak Daerah Air Permukaan yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua tidak mengandung cacat hukum dalam hal kewenangannya.

Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan

Landasan penelitian dan pemahaman terhadap persoalan ini haruslah kekuasaan pemerintah, yang mengandung kekuasaan yang cukup besar untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat

1. Perusahaan pertambangan dikenakan Pembayaran Pajak Air Permukaan. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,

Keputusan Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Air Permukaan Pemulihan Air Permukaan Nilai tersebut menyatakan bahwa pengguna air permukaan dihitung berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Di Indonesia pemungutan pajak disebut dengan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem atau mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilaksanakan. Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu: Sistem Penilaian Resmi, Sistem Penilaian Mandiri dan Sistem Pengurangan Pajak.

2. Sistem pemungutan pajak air permukaan di Indonesia merupakan suatu sistem penilaian formal, khususnya sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dilakukan oleh pemerintah daerah dan utang pajak timbul setelah pemerintah daerah mengeluarkan emisi Surat Ketetapan Pajak.
3. Objek dan Subjek yang membayar pajak air permukaan air sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak air permukaan dipungut pada wilayah yang wajib pajaknya kehilangan dan/atau menggunakan air permukaan. Tujuan pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah untuk menciptakan kondisi bagi orang pribadi atau badan hukum untuk mengusahakan dan/atau memanfaatkan air permukaan. Dengan demikian, subjek yang dikenakan pajak air permukaan meliputi orang perseorangan dan badan hukum. Subjek Pajak adalah mereka yang dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan mereka yang memungut dan memanfaatkan air permukaan. Subjek Pajak yang dikenakan pajak badan adalah subjek yang dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan eksploitasi atau yang menggunakan air permukaan.
4. Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Air Permukaan menetapkan tarif pajak air permukaan berdasarkan ketentuan Pasal 24 dapat dipahami bahwa hanya pihak yang menentukan tarif maksimum pajak air permukaan yang akan diterapkan, namun tarif pajak juga dapat diterapkan menjadi lebih rendah tergantung peraturan masing-masing daerah. Namun sebagian besar peraturan provinsi di Indonesia menerapkan tarif pajak air permukaan tertinggi yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak air permukaan dipungut oleh pemerintah daerah dimana air tersebut berada. Kegiatan pemerintahan harus sesuai dengan prosedur dan praktek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak dasar wajib pajak. Segala tindakan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagai landasan perlindungan hak asasi manusia.

Litigasi menimbulkan kewajiban perpajakan serta hak akuntansi atau pendaftaran wajib pajak dan hak wajib pajak. Supremasi hukum dikaitkan dengan menjamin dan melindungi hak-hak dasar terhadap kekuasaan pemerintah. Prinsip instrumental menyangkut efisiensi atau kemudahan penggunaan serta efektivitas atau hasil prosedur pemerintah. Tindakan pemerintah di bidang perpajakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan/ prosedur resmi, jika bertentangan, maka tindakan tersebut akan terkena dampak cacat prosedur. Hukum perpajakan formal mencakup tata cara pelaksanaan undang-undang perpajakan yang penting, mulai dari tata cara penetapan jumlah utang pajak hingga pengawasan fiskus terhadap situasi, tindakan, dan peristiwa. Tuntutan hukum menimbulkan utang pajak, demikian juga dengan pembukuan atau pencatatan wajib pajak dan hak-hak wajib pajak.

Prinsip-prinsip umum dari prosedur- prosedur ini didasarkan pada tiga landasan utama: Prinsip-prinsip hukum Negara, Prinsip-prinsip demokrasi dan Prinsip-prinsip instrumental.

Supremasi hukum dikaitkan dengan menjamin dan melindungi hak-hak dasar terhadap kekuasaan pemerintah. Asas demokrasi dikaitkan dengan asas transparansi dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan asas instrumental menyangkut efisiensi atau kemudahan penggunaan serta efektivitas atau hasil prosedur pemerintah. Tahap pertama sebesar 50% atau Rp 700 miliar dan tambahan kewajiban tahunan sebesar U\$15 juta Rp 160 miliar per Oktober 2019. Namun sejak September 2020, Mahkamah Agung berhak meminta kembali berhak meminta kembali permukaan tersebut. Pajak sumber daya air atas kegiatan perusahaan bahan galian perusahaan tingkat provinsi tunduk pada ketentuan ayat 2. Proses pemungutan pajak dilakukan menurut tata cara hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, pungutan pajak air permukaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Papua dari *PT Freeport* Indonesia memenuhi persyaratan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai yurisdiksi, isi dan tata cara.

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Perusahaan Pertambangan Sebagai Subjek Pajak Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Indonesia Pengertian Perlindungan Hukum Secara Umum

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan negara untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara. Secara terminologi, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan jaminan dan perlindungan kepada subjek hukum atas hak-hak dan kepentingannya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara atau pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan adil bagi seluruh subjek hukum. Bentuk perlindungan hukum antara lain perlindungan terhadap hak atas kehidupan dan martabat manusia, perlindungan terhadap hak milik dan kekayaan, perlindungan terhadap hak untuk bekerja dan mencari nafkah. Prinsip-prinsip perlindungan hukum meliputi asas legalitas, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan keadilan. Tujuan akhir perlindungan hukum adalah terciptanya ketertiban dan keamanan hukum bagi seluruh anggota masyarakat di dalam suatu negara hukum.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Perusahaan Pertambangan Sebagai Subjek Pajak. Misalnya Jaminan Prosedur Pemungutan Pajak Sesuai Ketentuan, Adanya Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Tidak Setuju Hasil Pemungutan Pajak: Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan pertambangan sebagai subjek pajak antara lain:

1. Jaminan pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemungutan pajak tidak sewenang-wenang dan harus berpedoman pada peraturan perpajakan.
2. Adanya keberatan dan banding terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan apabila tidak sesuai dengan fakta nyata dan perhitungan pajak yang seharusnya.
3. Pelaksanaan peninjauan kembali ke pengadilan pajak apabila upaya keberatan dan banding ditolak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14A ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.
4. Penanganan permohonan restitusi kelebihan pembayaran pajak melalui ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
5. Perlindungan terhadap kerahasiaan data dan dokumen perusahaan yang digunakan oleh otoritas perpajakan dalam pemungutan pajak. Kewajiban otoritas perpajakan memperhatikan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap tahapan proses pemungutan pajak.

Tujuan Perlindungan Hukum Adalah Untuk Memberi Jaminan Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Warga Negara Atau Pelaku Usaha. Dengan Adanya Perlindungan Hukum Diharapkan Dapat Menciptakan Rasa Aman Dan Adil Bagi Seluruh Subjek Hukum

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara atau pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan adil bagi seluruh subjek hukum. Beberapa poin penting terkait tujuan perlindungan hukum:

1. Kepastian hukum dan keadilan merupakan unsur penting dalam negara hukum. Kepastian hukum dapat tercipta jika setiap tindakan pelaku usaha maupun aparat negara didasari oleh aturan-aturan hukum yang jelas.
2. Perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang atas hak dan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum menciptakan rasa keadilan dan menjamin tidak adanya diskriminasi.
3. Dengan rasa aman dan adil, diharapkan setiap warga negara maupun pelaku usaha dapat berinovasi dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional.
4. Pencapaian tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat senantiasa menjadi acuan pelaksanaan perlindungan hukum.

Contoh Kasus Perlindungan Hukum Yang Diterima Perusahaan Pertambangan Selama Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Air Permukaan Dengan Freeport

Contoh kasus perlindungan hukum yang diterima *PT Freeport* Indonesia selama proses penyelesaian sengketa pajak air permukaan:

1. Freeport menggunakan hak keberatan dan mengajukan keberatan kepada Gubernur Papua atas SKPD 2014 yang menetapkan kewajiban pembayaran pajak air permukaan. Ini merupakan bentuk perlindungan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Setelah keberatan ditolak, Freeport melakukan upaya banding ke Pengadilan Pajak sesuai Pasal 14A ayat (1) UU yang sama.
3. Pengadilan pajak memeriksa dan memutus perkara secara obyektif berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak.
4. Ketika banding ditolak, Freeport tetap mendapat hak mengajukan peninjauan kembali ke MA sebagai upaya hukum terakhir.
5. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan PK Freeport dengan alasan SKPD bertentangan Permen PUPR yang memberi kewenangan kepada Pemprov Papua. Kasus ini memperlihatkan perlindungan hukum berupa kesempatan menggunakan berbagai upaya hukum yang diberikan kepada Freeport selama proses penyelesaian sengketa.

Cakupan Dan Tingkat Perlindungan Hukum Yang Diterima *PT Freeport* Sebagai Subjek Pajak

Kesimpulan mengenai cakupan dan tingkat perlindungan hukum yang diterima *PT Freeport* sebagai subjek pajak:

1. Cakupan perlindungan hukum yang diterima Freeport mencakup jaminan prosedur pemungutan pajak yang sah, kesempatan menggunakan upaya hukum seperti keberatan, banding, peninjauan kembali, serta kerahasiaan data perusahaan.
2. Freeport juga mendapatkan perlindungan dari penerapan azas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap tahapan proses pemungutan pajak air permukaan.
3. Tingkat perlindungan hukum yang Freeport terima selama sengketa pajak dapat dikatakan memadai. Hal ini terbukti dengan diterimanya Freeport menggunakan semua upaya hukum hingga akhirnya memenangkan kasus di Mahkamah Agung.

4. Keputusan MA mengabulkan peninjauan kembali Freeport merupakan puncak tercapainya perlindungan hukum bagi Freeport sebagai subjek pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia.
5. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diterima Freeport telah memenuhi standar kerangka perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam ketentuan Pasal 104 UU Pasal 28 Tahun 2009 mengatur bahwa kepala daerah harus mengambil keputusan atas surat keberatan yang dikirimkan oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Kepala Daerah tidak mengambil keputusan, protes tertulis tersebut dianggap disetujui oleh Kepala Daerah. Pada tanggal 10 Agustus 2017, *PT Freeport Indonesia* mengirimkan surat protes dalam SK pajak daerah disebutkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan KPP Papua, besarnya pajak air permukaan yang terutang adalah sebesar Rp. 35.769.600.000,00 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Atas perselisihan yang timbul, Wajib Pajak mempunyai hak atas perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dan memberikan keadilan kepada wajib pajak. Perlindungan hukum terhadap wajib pajak diberikan melalui Pengadilan Pajak, dimana wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan banding, menggugat di Pengadilan Pajak, dan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Terkait penyelesaian sengketa pajak, perusahaan pertambangan sebagai wajib pajak air permukaan akan melakukan litigasi, termasuk banding dan peninjauan kembali ke pengadilan pajak. Tata cara dan prosedur banding diatur dalam UU. Permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum yang mungkin dilakukan *PT Freeport Indonesia* sebagai wajib pajak air permukaan berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan satu kali atau untuk menunda pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU Nomor 1. Di satu sisi, terdapat putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding *PT Freeport* terhadap surat ketetapan pajak daerah dan pajak air permukaan yang diterbitkan Gubernur Papua. Namun Mahkamah Agung memutuskan Pemprov Papua tidak berhak memungut pajak air permukaan dari Freeport Indonesia. Mahkamah Agung menilai Freeport di Indonesia berdasarkan kontrak kerja antara Freeport dan pemerintah pusat Indonesia. Sebagai bagian dari proses pembangunan, *PT Freeport Indonesia* telah melunasi utang pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 1,4 triliun dalam dua periode pembayaran. Namun dalam putusan lainnya, Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan *PT Freeport Indonesia* terkait pemungutan pajak air permukaan oleh pemerintah provinsi Papua.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pembahasan artikel ini, antara lain: Pemungutan Pajak Air Permukaan oleh Pemerintah Daerah Papua terhadap *PT Freeport Indonesia* dapat dikatakan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada: UU No. 28/2009 memberikan kewenangan pemungutan pajak air permukaan kepada pemerintah daerah provinsi. Permen PUPR No. 15/2017 menentukan perusahaan pertambangan seperti *PT Freeport* sebagai subjek pajak air permukaan. Pemungutan dilakukan melalui proses penilaian formal dan penerbitan SKPD sesuai ketentuan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan pertambangan sebagai subjek pajak diatur dalam ketentuan peraturan yang memberlakukan prinsip supremasi hukum dan penyelenggaraan prosedur perpajakan yang berlaku, antara lain: Sistem penilaian

formal yang mengikat pemerintah dalam menetapkan besaran pajak. Ketentuan objek dan subjek pajak air permukaan. Ketentuan tarif pajak air permukaan. Pemberlakuan prosedur dan praktek hukum yang sesuai. Dengan demikian, artikel ini dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap PT *Freeport* dinyatakan sah secara hukum dan perusahaan mendapat perlindungan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan dalam artikel ini, antara lain sebagai berikut: Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam peraturan dan pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan, khususnya bagi perusahaan eksploitasi mineral, untuk menghindari konflik kepentingan dan sengketa pajak yang berkepanjangan. Perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi kepada perusahaan pertambangan mengenai kewajiban perpajakan khususnya pajak air permukaan agar mereka sadar dan patuh dalam membayar pajak. Pemerintah daerah hendaknya mempertimbangkan aspek pemerataan dan keberlanjutan dalam menentukan tarif air permukaan agar tidak membebani perusahaan pertambangan namun juga dapat memaksimalkan pendapatan daerah. Perusahaan pertambangan harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pembayaran pajak air permukaan, serta aktif melakukan konsultasi publik terhadap peraturan perpajakan yang akan dilakukan.

Ucapan Terima Kasih: Terima kasih atas kesempatan menulis artikel ini untuk Memenuhi Nilai UTS + UAS sebagai bagian dari Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis. Saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas artikel ini. Melalui penelitian ini saya dapat memahami lebih dalam dan menganalisa Permasalahan hukum yang kompleks dalam dunia usaha khususnya pajak air permukaan pada perusahaan pertambangan. Kesempatan ini membantu saya mengasah penelitian, penalaran hukum, dan keterampilan menulis akademis saya, yang sangat berharga bagi perkembangan pribadi saya. Saya harap artikel ini dapat memenuhi harapan Bpk. Gunardi dan Bpk. Moody selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Kapsel Bisnis. Saya mencoba menyajikan analisis yang mendalam dan sistematis berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan. Saya dengan senang hati akan menerima pendapat dan kritik yang membangun dari Bpk. Gunardi dan Bpk. Moody untuk perbaikan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Kartika Anjani, Op.Cit. [758]. Dikutip dari Philipus M. Hadjon, "Relevant Authorities"(1997) Vol. XII Hukum [9].
- Bahder Johan Nasution, Op.Cit. [134]. Mardiasmo, Pajak edisi 2019 (ANDI 2019). [11]
- Buku "Studi Kasus Sengketa Pajak Air Permukaan Freeport" oleh Siswanti Anwar yang menjabarkan latar belakang kasus hingga proses penyelesaian secara hukum.
- Dian Kuswandini, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia," Jurnal Hukum Bisnis Patriot, Vol.5 No.2 November 2016, hlm. 89-114
- Herlina dan Kristiaji, "Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan di Indonesia," Jurnal Hukum Prasada, vol. 1, no. 1, 2010: 56.
- Ibrahim Juliandi dan Maria Farida, Pengantar Filsafat Hukum (Jakarta: Kencana, 2014)
- Irfan Fachruddin, Membangun Demokrasi Berkeadilan (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 234.
- Maryati dan Puji Lestari, "Konflik Sengketa Agraria dan Pajak Air Permukaan PT *Freeport* Indonesia-Pemerintah Papua," Jurnal Politica, Vol.7 No.1 Juni 2016, hlm. 32-47.
- Jurnal nasional "Analisis Kasus Sengketa Pajak Air Permukaan antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah Papua" yang menguraikan kronologi secara singkat.
- Pasal 24 UU. No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bahder Johan Nasution, Op.Cit. [133].

Putusan Mahkamah Agung No. 51K/Pajak/2020 yang menjabarkan dasar pertimbangan hukum kewenangan pemungutan pajak harus sesuai dengan Permen PUPR No. 15/2017 Sahya Anggara, Hukum Administrasi Perpajakan (CV Pustaka Setia 2016). [9]
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, LN Nomor 130 Tahun 2009, TLN Nomor 5051.